


Graphical abstract



PENGARUH TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM RIBA

^{1*}Jumadil, ² Rahma muin, Andi Sudarmin Azis.

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

Jumadil932@gmail.com

Abstract

JUMADIL, 2023. Examination of the Impact of the Level of Public Awareness of the Law of Riba in the Pajalele Unit of Bank BRI. Speculation of Sharia Financial Perspective Regulatory Study Program, Islamic Severe Personnel, Al Asyariah Mandar High level training. Constrained by Rahma Muin, S.E., M.Si and Andi Sudarmin Azis, S.E, S.Pd, M.Hum

This study means to conclude the's perception public could decipher usury and to sort out the variables that cause a shortfall of public appreciation of usury. This kind of examination used is a personal approach. The information dealt with was the result of a social occasion with 10 people in Amassangan City, Binuang District, Polewali Mandar Framework. The results of investigation in the field communicated that (1) the cognizance of the local neighborhood mean usury in Amassangan District, in other words, the close by people as of late begun to comprehend that usury is extra and the law is unlawful anyway they don't get a handle on usury start to finish and besides don't know whether they know the various kinds of usury. People truly fathom that usury is denied, yet people simply understand that usury can't avoid being usury, people don't understand that there are various endlessly kinds of usury. It's essentially that by far most fathom that usury is haram and confined by religion, there are furthermore sure people who don't really have even the remotest clue what usury is. (2) The parts that influence the deficit of individual appreciation in Amassangan City, Binuang Locale, the Polewali Mandar Rules concerning usury are information, past experiences, monetary elements, social or standard parts, data factors, and instructive variables.

Keywords: Understanding, Society, Riba

Abstrak

JUMADIL, 2023. Kajian Dampak Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Riba. Postulasi Program Review Regulasi Aspek Keuangan Syariah, Personalia Agama Islam, Perguruan Tinggi Al Asyariah Mandar. Diurus oleh Rahma Muin, S.E., M.Si dan Andi Sudarmin Azis, S.E, S.Pd, M.Hum
Penelitian ini bertujuan untuk memutuskan pemahaman masyarakat tentang riba dan untuk mengetahui variabel-variabel yang menyebabkan tidak adanya pemahaman masyarakat tentang riba. Eksplorasi semacam ini yang digunakan adalah strategi subyektif. Informasi yang ditangani merupakan hasil pertemuan dengan 10 orang di Kota Amassangan, Kawasan Binuang, Rezim Polewali Mandar. Hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa (1) pemahaman masyarakat daerah mungkin saja memaknai riba di Kecamatan Amassangan, yaitu masyarakat setempat baru menyadari bahwa riba itu ekstra dan hukumnya haram tetapi tidak memahami riba secara mendalam dan juga tidak apakah mereka mengetahui macam-macam riba. Orang memang mengerti bahwa riba itu dilarang, tetapi orang hanya tahu bahwa riba adalah riba, orang tidak tahu bahwa ada banyak macam dan macam riba. Hanya saja sebagian besar orang memahami bahwa riba itu haram dan dilarang oleh agama, ada juga sebagian orang yang sama sekali tidak tahu apa itu riba. (2) Unsur-unsur yang mempengaruhi tidak adanya pemahaman individu di Kota Amassangan, Daerah Binuang, Peraturan Polewali Mandar tentang riba adalah informasi, pengalaman – pengalaman masa lalu, variabel moneter, unsur sosial atau alam, faktor data, dan variabel instruktif.

Kata Kunci : Pemahaman, Masyarakat, Riba

Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i2.4431](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4431)

Received : 01/07/2023 / Received in revised form : 01/07/2023 / Accepted : 23/11/2023

1. PENDAHULUAN

Riba Adalah

Secara etimologis, riba mengandung pengertian kelebihan atau perluasan, para peneliti fikih menggolongkan riba sebagai melimpah dalam muamalah tanpa hadiah/substitusi. Apa yang tersirat di sini adalah perluasan modal yang muncul dari pertukaran piutang kewajiban yang seharusnya terhutang kepada pemilik kas ketika kewajiban diharapkan.

Ada sedikit perasaan dalam memaknai riba, tetapi secara keseluruhan ada gagasan yang menggarisbawahi bahwa riba adalah pengambilan yang tidak terduga, baik dalam pertukaran ikat pinggang maupun pinjaman batil atau bertentangan dengan aturan mu'amalah dalam Islam. (Achmad Afandi : 2020)

Dalam masalah keuangan, riba pada umumnya tidak terlepas dari premi (sewa) yang timbul dari suatu ukuran kepala tertentu, yang umumnya disinggung sebagai modal atau modal sebagai uang. Dalam hal ini, pendapatan tunai juga disinggung sebagai penggunaan kembali atau premi, khususnya membayar kerugian yang dialami oleh orang-orang yang memiliki dana tunai untuk menyerahkan penggunaan modal itu.

Modal kas dapat dimanfaatkan oleh individu, baik untuk tujuan penciptaan maupun untuk tujuan pemanfaatan. Memperoleh modal untuk kebutuhan pemanfaatan harus dibayar bunga. Dari sudut pandang finansial, pbenarannya adalah dengan meminjamkan modal tunai untuk tujuan penggunaan, berapa banyak modal tunai untuk tujuan penciptaan akan berkurang. Dalam pengertian di atas, premi dianggap oleh individu sebagai nilai yang harus dibayar untuk penggunaan modal tunai.' Penilaian ini ditegaskan oleh Wear out Ibrahim bahwa premium adalah biaya dari metode penciptaan modal. (Sayyid Irhamna dkk : 2022)

Ada juga perbedaan makna riba di kalangan penasehat hukum. Advokasi Badar Clamor at-Ayni, berpendapat bahwa pedoman dasar dalam riba adalah perluasan sumber daya kepala dengan hampir tidak ada transaksi yang nyata. Imam Sarahsi, Qatadah, Raghīb al-Asfahani dan lainnya memiliki penilaian yang sama tentang riba, yang mengandung tiga komponen:

- a) Melimpahnya kredit utama

- b) Kelebihan Angsuran sebagai trade-off atas angsuran yang jatuh tempo
- c) Jumlah ekstra yang diharapkan dalam pertukaran.

Dilihat dari model-model di atas, setiap pertukaran yang mengandung ketiga komponen tersebut disebut riba. (Marasabessy dkk : 2018)

Masalah riba bukan hanya menjadi masalah bagi kelompok umat Islam, tetapi merupakan masalah yang sulit bagi majelis lain di luar Islam. Dengan cara ini, penyelidikan masalah riba dapat ditelusuri kembali lebih dari 1.000 tahun. Isu riba menjadi perbincangan di kalangan Yahudi, Yunani, Romawi juga, hingga saat ini. Perbuatan mengumpulkan uang hasil usaha ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan dan kemajuan zaman, sedikit demi sedikit mengalami kemajuan dan perubahan. (Endi Suhandi : 2020)

Program kredit usaha perorangan merupakan salah satu strategi otoritas publik untuk memungkinkan perusahaan swasta, khususnya dalam hal masuknya modal. Pada dasarnya, kredit usaha individu akan kredit atau modal kerja yang mendukung atau memiliki potensi hipotesis untuk organisasi kecil, menengah dan membantu dalam bidang bisnis yang berharga. Banyak klien membuat dana cadangan dan pertukaran di muka di kantor unit pajalele. Hampir 1.000.000 klien mengajukan kredit dalam sebulan. Jelas, agen Bank harus mencoba untuk memilih kemampuan aplikasi kredit klien. Jelas, pilihan tentang kesehatan keuangan bisnis individu harus dilakukan secara cepat dan tepat (KUR). (Arya: 2019).

Untuk rentang waktu yang sangat lama, latihan Muamalah telah muncul sebagai kewajiban moneter. Di Kota Amassangan, Kec. Binuang, Kab. Di Polewali Mandar, di mana sebagian besar penduduknya adalah Muslim, peternak dan pemancing mendapatkan sebagian besar gaji mereka, dan mereka menggunakan atau memanfaatkan pemegang hutang untuk memenuhi kewajiban. Hal ini seharusnya dapat ditemukan pada demonstrasi pencatatan piutang piutang di kota Paduraksa. (Yoswan Hendarto: 2022)

Namun demikian, dalam pertukaran air, peminjam diwajibkan untuk membayar kewajiban tepat waktu dan bunganya telah ditetapkan oleh bank. Pada saat peminjam hanya membayar bunga, kewajiban utama tetap sampai peminjam membayar kepala dan bunga. Jadi jelas ini ada hubungannya dengan riba dalam Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar Ruum (30):

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُرِيهِمْ فِي آيَاتِهِ مَا يَشَاءُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ الْمَضَعُوفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهٌ تُرِيدُونَ زَكَاتٍ مِنْ أَنْتُمْ وَمَا

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”* (Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 2021)

Dari bait di atas dapat dipahami bahwa riba adalah penjaminan premi atau penyelewengan jumlah kredit ketika penggantian tergantung pada suatu tingkat tertentu dari jumlah pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Riba dalam arti sebenarnya mengandung makna ziyadah (ekstra). Perilaku riba yang terjadi di ruang publik jelas dipengaruhi oleh informasi seseorang. Tingkat informasi mempengaruhi cara individu berperilaku. Tingkah laku adalah gerak atau tindakan makhluk hidup yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, setiap makhluk hidup, khususnya tanaman, hewan, dan manusia bertindak, karena mereka memiliki aktivitasnya sendiri. (Rahmat Syafei : 2021)

Apa yang dilakukan individu di Kel. Amassangan, Kec. Binuang Kab. Polewali mandar menunjukkan bahwa mereka pasti mengenal riba namun banyak yang melakukannya dengan alasan untuk bertahan hidup. Hal ini terlihat dari praktek-praktek keuangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang ternyata banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya memberikan uang muka singkat dengan tambahan kebutuhan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman kepada masyarakat yang mendapatkan uang tunai.

"Informasi diketahui atau dibuat dengan mengetahui," kata Sidi Gazalba. Konsekuensi dari mengetahui, memahami, memahami, dan menjadi cerdas adalah pekerjaan mengetahui ini. Keseluruhan jiwa disebut informasi. Perilaku ini akan bertahan jika komunikasi bergantung pada pengetahuan dan perhatian yang pasti. Di sisi lain, pendekatan akting yang tidak tunduk pada data dan kesadaran tidak akan bertahan lama. Tingkat informasi individu secara signifikan mempengaruhi bagaimana kewajiban bertindak di mata publik. Hal ini karena masyarakat di Kecamatan Binuang memang sudah mengenal riba, namun masyarakat memang benar-benar menjalankan komitmennya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Prov. Bakhtiar: 2021),

Mengingat perincian masalah di atas, pada saat itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. memutuskan derajat informasi tentang Keakraban Masyarakat dengan Hukum Riba.
2. untuk melihat apakah ada dampak adil dan meratanya perhatian masyarakat terhadap hukum riba.

2. METODE PENELITIAN

Jenis pemeriksaan ini adalah eksplorasi subyektif, yaitu pemeriksaan khusus atas informasi yang dikumpulkan dan dikomunikasikan sebagai kata dan gambar, kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kalimat dari wawancara antara ilmuwan dan narasumber. Data digali melalui pertemuan dari atas ke bawah dengan saksi (daerah setempat), praktik pembelajaran atau uji coba, tugas, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Amassangan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah, 4000 km². Batas wilayah Desa Amassangan meliputi:

1. Di sebelah utara dibatasi oleh kota batetangnga
2. Ke arah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Mandar
3. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Mirring
4. Ke arah barat berbatasan langsung dengan kota rea

Sesuai jarak, wilayah Kota Amssangan ke ibu kota Polewali Rule berjarak 1-10 km. Kota Massasangan berpenduduk 4671 jiwa yang terdiri dari 3200 laki-laki dan 1471 perempuan.

Kota Amassangan terdiri dari 7 wilayah lingkungan, yaitu Pekkabata Kanang, Binuang II, Binuang I, Tandakan Lama, Tandakan Baru, Sappoang dan Pulau Tangnga. Dari 7 daerah tersebut, panggilan atau uang dari daerah setempat yang terdekat adalah sebagian besar sebagai peternak. Suka tanpa henti (Ridha)

Sesuai latar belakang sejarah riba dalam Islam, tindakan riba dimulai jauh sebelum jatuhnya Islam. Catatan-catatan yang ada menjelaskan bahwa riba sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno kemajuan manusia (Firaun). Ada juga latihan yang dilakukan pada zaman pemerintahan sipil Sumeria, Babilonia dan Asyur (Irak). Selain itu, dari semua itu, orang Yahudilah yang mengenalkan riba dengan orang Timur Tengah. Riba adalah suatu hal atau perbuatan yang sangat diharamkan dalam Islam karena dapat merugikan bagi individu yang melakukan riba. Ujian ini dipimpin dengan

berbicara beberapa perintis daerah di Kota Amassangan, Daerah Binuang, Pemerintahan Polewali Mandar. Kajian ini ditujukan kepada para perintis daerah karena para perintis daerah berperan penting dalam pengendalian yang bersahabat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah setempat..

a. Pembahasan

Melihat dari hasil kajian di atas, dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat Kota Amassangan tentang riba masih sangat rendah. Pemahaman yang terbatas ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Amassangan, menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami apa itu riba, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan riba. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil pertemuan dengan narasumber di atas, hampir seluruhnya memahami riba dan selanjutnya mengetahui bahwa riba itu haram, namun semua saksi hanya mengetahui bahwa riba itu haram tanpa mengetahui bahwa riba itu banyak macamnya. Pada hakekatnya, riba dibagi menjadi beberapa macam, yaitu riba nasi'ah, riba fadhil, riba al yad, riba qard dan riba jahiliyah. Sebagian besar orang baru menyadari bahwa riba itu haram dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari tetapi tidak tahu mana yang bisa disebut riba. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penguasa setempat sehingga oknum-oknum tertentu hanya memahami apa itu riba tanpa memahami apa saja yang dapat disebut dengan riba.

Ketiadaan pemahaman dan ketiadaan data yang diperoleh masyarakat pada umumnya memberikan pemahaman alternatif tentang riba. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya bahwa riba memiliki beberapa jenis dan produk yang dapat dikatakan sebagai barang ribawi. Variabel yang mempengaruhi tingkat pemahaman wilayah lokal di Kota Amassangan meliputi:

b. Pengetahuan

Informasi dapat diperoleh melalui wawasan sendiri dan selanjutnya melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diceritakan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dianggap sudah jelas. Menilik data dari berbagai sumber yang ditelaah, masing-masing menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa riba itu haram dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Orang-orang tertentu pasti sudah mengenal riba, namun mereka tidak begitu paham tentang jenis-jenis riba dan barang dagangan riba, sehingga hal ini dapat membuat orang melakukan riba karena kurangnya pemahaman tentang

jenis-jenis riba. Daerah setempat yang mendapatkannya dan informasi tentang riba akan mempengaruhi cara pandang individu tentang riba itu sendiri sehingga individu dapat menghindarinya. Ketidaktahuan masyarakat terhadap riba juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah masyarakat umum tidak dapat mencari data yang lebih pasti tentang riba karena masyarakat umum baru mengetahui bahwa riba ada dalam hutang dan piutang tanpa menyadari bahwa riba memiliki beberapa jenis dan selanjutnya tidak adanya akses dan tidak adanya informasi publik tentang riba. memanfaatkan alat-alat elektronik. Sosialisasi harus dilakukan oleh kelurahan dengan memberikan data kepada masyarakat setempat dengan memajukan atau mengembangkan secara lugas melalui media, baik media elektronik maupun media cetak. Kemajuan langsung harus dilakukan dengan mengadakan sanggar riba yang menyajikan pemikiran-pemikiran tentang riba seperti jenis-jenis riba, namun materinya dikemas dan diharapkan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

c. Pengalaman – Pengalaman Terdahulu

Mengingat pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat sepenuhnya mempertimbangkan apa yang telah selesai, dengan harapan ini digunakan untuk mengikuti kenyataan. Berdasarkan hasil pertemuan dengan 10 saksi, hanya 1 narasumber yang pernah melakukan riba, yaitu Pak Samaila dengan cara mendapatkan uang menggunakan sistem premium. Pak Samaila berpendapat bahwa bunga atas kewajiban benar-benar merupakan indikasi penghargaan atas kredit tersebut.

d. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan elemen yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman yang esensial dari daerah mengingat apa yang terjadi di daerah dapat memfasilitasi instruksi untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat diakses secara lokal. Status keuangan seseorang juga akan menentukan keterbukaan tempat kerja dasar untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga memengaruhi rencana tujuan. Bekerja secara bersama-sama memperluas pengaruh derajat pemahaman individu, hal ini karena kerja erat kaitannya dengan unsur-unsur sosial dan usaha bersama sosial. Mempertimbangkan hasil pertemuan dengan 10 sumber, hanya 1 yang melakukan kredit menggunakan kerangka premium yaitu Pak Samalia. Ini dia lakukan karena dia yakin modal harus bercocok tanam agar dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. (Depid Ismai : 2021)

e. Faktor Sosial Atau Lingkungan

Iklim akan mempengaruhi orang tersebut untuk memperoleh pengalaman yang akan mempengaruhi cara pandang orang tersebut. Mencermati hasil pertemuan dengan 10 orang saksi, semua narasumber mengatakan bahwa mereka semua mendapatkan data tentang riba dari orang lain, khususnya riba itu haram.

f. Faktor Informasi

Informasi sangat penting dalam mempengaruhi pemahaman seseorang. Menilik hasil pertemuan dengan 10 narasumber, mereka membutuhkan data dalam menangkap riba. Hal ini karena terbatasnya informasi yang melibatkan barang elektronik dan tidak adanya minat masyarakat untuk mencari data yang lebih mendalam.

g. Pendidikan

Pelatihan dibuat oleh orang yang berkembang dan membatasi di dalam dan di luar sekolah dan bertahan selamanya. Dengan pendidikan tambahan, seseorang akan mendapatkan informasi lebih sering, baik dari orang lain maupun dari korespondensi luas. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak data yang Anda dapatkan. Dilihat dari hasil penelitian terhadap 10 narasumber, hampir semuanya mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang riba namun tidak secara detail. Hanya 1 sumber yang mengatakan bahwa dia tidak pernah berkonsentrasi pada riba karena dia baru saja lulus dari sekolah dasar.

Ilmuwan masa lalu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah: Irawati, dengan judul eksplorasi Dampak Informasi Publik Tentang Riba Terhadap Tata Cara Berperilaku Kewajiban dan Piutang di Daerah Anreapi, Rezim Polewali Mandar. Faqihuddin, dengan judul ujian Pemahaman Langkah Masyarakat Buntung Terhadap Riba. Ritena Yurita, dengan judul Ujian Lokal Pemahaman Riba dan Pengaruhnya Terhadap Pilihan Kewajiban. Rina Yanti, dengan judul Eksplorasi Pemeriksaan Daerah Pemahaman Riba dalam Dana Cadangan dan Uang Muka Koperasi (Analisis Kontekstual Daerah Link.II Batunadua Julu, Daerah Padangsidimpuan Batunadua). Mada Wijaya, dengan judul ujian Local Area Comprehension of Riba in Financial Exercises. Nur Haida, Gama Pratama, Toto Sukamoto, Widiawati, dengan judul ujian Pengaruh Local Area Comprehension Riba Terhadap Premi Bursa Pada Bank Syariah

4. SIMPULAN

Mengingat hasil penelitian yang dipimpin oleh para ilmuwan, hasil eksplorasi diperoleh bahwa pemahaman masyarakat lokal mungkin menafsirkan riba di Kota Amassangan, Wilayah Binuang, Peraturan Polewali Mandar.

1. Bagaimana orang menafsirkan riba masih belum ada karena orang hanya mengetahui bahwa riba itu haram, mereka tidak memahami secara mendalam dan juga tidak mengetahui jenis-jenis riba. Orang-orang pada kenyataannya memang tahu bahwa riba itu tabu, tetapi orang-orang baru menyadari bahwa riba itu bunga, orang-orang belum tahu bahwa riba itu banyak macam dan macamnya. Hanya sebagian besar orang yang mengerti atau memahami bahwa riba itu haram dan diharamkan oleh agama, ada juga sebagian orang yang tidak tahu apa itu riba..

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak adanya pemahaman masyarakat lokal di Kota Amassangan, Lokal Binuang, Peraturan Polewali Mandar tentang riba adalah informasi, pertemuan masa lalu, variabel keuangan, unsur sosial atau alam, faktor data, dan unsur instruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Afandi, *Amous Noelaka, Dkk, Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII No. 1, Januari 2020*
- Suhandi, Endi *Jurnal AS-SYIR'AH, Vol. 43, 2020.*
- Irhamna, Sayyid; Ramadhina, Nurul Izza; Hidayatullah, Andri. *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Ekonomi Islam, 2022,*
- Marasabessy, Ruslan Husein. *Jurnal Asy-Syukriyyah 19.2 (2018)*
- Yoswan Hendarto, *Jurnal (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an Dan Terjemahan, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2021), H. 157*
- Aryani, Juliati, Sudirman Suparmin, and Yenni Samri. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam (2019).*
- Rahcmat Syaifei, *Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2021), H. 259*
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), H. 85*
- Ismail, Depid. *Jurnal Ekonomi Industri Halal 1.1 (2021)*